

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu instansi pemerintah yang salah satunya memiliki fungsi sebagai lembaga penegakan hukum, dimana tugas, kewenangan dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹.

Kepolisian sebagai pelaksana amanat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran sebagai Penyidik dan Penyelidik guna proses penegakan hukum pidana, dimana kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia di mana di sebutkan bahwa:

”Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Kewenangan untuk melakukan penyidikan juga di atur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang penyidikan Kepolisian diwajibkan untuk tetap memperhatikan dan tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dimana hak-hak tersangka diatur pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khusus untuk tersangka anak, maka hak-hak anak sebagai tersangka diatur pada Pasal 2, 3, 5 sampai dengan Pasal 25, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Namun bagaimana apabila dalam suatu perkara terdapat penyiksaan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dimana penyiksaan yang dimaksud dilakukan oleh pihak Kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan dan pengawasan dimana akibat kekerasan yang dialami sang anak sebagai tersangka dimaksudkan agar anak yang menjadi tersangka mengakui suatu perbuatan tindak pidana, dimana hal ini dapat dilihat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.JKT.SEL.

Dimana anak yang menjadi tersangka tindak pembunuhan bersama-sama adalah Fikri Pribadi, Bagus Firdaus, Fatahilah, dan Arga Putra Samosir, dimana para tersangka anak diduga melakukan tindak pembunuhan bersama-sama pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2013 sekira jam 08.00 wib, dimana kejadian tersebut diawali dengan munculnya korban Dicky Maulana sebagai korban yang merupakan pengamen pendatang baru didaerah Jembatan Layang Cipulir Jakarta Selatan. Namun diketahui di dalam persidangan bahwa, semua keterangan tersebut di atas merupakan hasil rekayasa pihak Kepolisian yang memaksa para tersangka anak di bawah umur agar mengakui perbuatan tersebut di atas dengan

cara memukul, menendang, dan menyetrum para tersangka anak di bawah umur, selain itu juga diketahui bahwa para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan yaitu saksi saksi Oky Oktavia mengakui bahwa ia di paksa untuk memberikan keterangan sesuai dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan, selain itu berdasarkan hasil rekaman Saksi Isep Febristanda, diketahui bahwa tersangka Andro Suprianto(perkara terpisah) tidak melakukan pembunuhan secara bersama-sama, melainkan justru menolong korban dan hendak membawa korban ke Kepolisian.

Namun majelis hakim justru mempertimbangkan keterangan yang bersumber dari pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan, meskipun para saksi sudah menerangkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dan dalam Putusannya Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan perkara di atas dan menuangkannya dalam karya tulis yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014) .**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada karya tulis ini adalah mengenai tersangka anak di bawah umur yang dipaksa mengakui suatu tindak pidana oleh anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, yang telah diputus oleh

majelis hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 dan menjatuhkan Putusan pidana terhadap para tersangka anak sedangkan diketahui di dalam persidangan bahwa, semua keterangan tersebut di atas merupakan hasil rekayasa pihak Kepolisian yang memaksa para tersangka anak di bawah umur agar mengakui perbuatan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini pokok permasalahan yang hendak dibahas adalah berkenaan dengan :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim tidak memberikan perlindungan terhadap anak sebagai tersangka dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.JKT.SEL dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 360/Pid/2013/PT.DKI
2. Apakah hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 telah sesuai dengan ketentuan asas- asas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka karya tulis dan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tidak memberikan perlindungan terhadap anak sebagai tersangka dalam Putusan

Pengadilan Negeri Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.JKT.SEL dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 360/Pid/2013/PT.DKI.

- b. Untuk mengetahui apakah hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 telah sesuai dengan ketentuan asas-asas pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaat yang dimaksud adalah :

- a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik dalam hal bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka.

- b. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori terutama dalam hal bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka.

E. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Pengertian Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- a. perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.²


² Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan dan Perlindungan Anak*, Bandung : Citra Adtyha, 2010. hlm. 21

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, mengenai pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

3. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris research (re berarti kembali dan search berarti mencari). Dengan demikian research berarti mencari kembali.³

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010. hlm. 7

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata metode mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki.⁴

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat dibuat kesimpulan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.⁵

1. Jenis Penelitian

Pada karya tulis ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis, yaitu gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dalam bentuk paparan dan analisa mendalam terhadap subjek dan objek penelitian.⁶ Subjek Penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka. Sedangkan objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014.

⁴ Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : ISBN. 2013. hlm. 204

⁵,Op. Cit., Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, hlm. 13-14.

⁶ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. Bandung : CV. Mandar Maju. 2012. hlm. 32

2. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dilakukan dengan mencari data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum baik berupa buku, doktrin dan peraturan perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.⁷

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik subjek dan objek yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁸

⁷ Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma. 2002. hlm. 73

⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2015, hlm. 65.

5. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Yurisprudensi Hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, abstrak dan ensiklopedia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan yang dapat digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Anak dan Perlindungan Anak Sebagai Tersangka.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab III membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang posisi kasus perkara serta hasil putusan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab IV membahas mengenai pembahasan penelitian serta analisa hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian.